

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis pada Bab sebelumnya, dapat dibuat dua kesimpulan utama sebagai berikut.

1. Strategi kebahasaan Rocky Gerung berpotensi mengurangi terpenuhinya unsur delik dalam UU ITE, tetapi tidak dapat dipastikan menjadi faktor penentu ada-tidaknya pemidanaan. Penelitian menunjukkan bahwa kritik Rocky Gerung didominasi oleh opini bernada kritis-analitis yang dibingkai melalui abstraksi, *framing* akademik, satire, dan mitigasi linguistik (*hedging*). Pola tersebut membuat kritik lebih tampil sebagai penilaian dan argumentasi konseptual daripada tuduhan langsung. Strategi abstraksi membuat objek kritik tidak selalu ditunjuk secara eksplisit, sedangkan satire dan *framing* akademik membuka ruang interpretasi yang lebih luas. Karena itu, strategi kebahasaan tersebut secara teoritis berpotensi mengurangi terpenuhinya unsur tertentu dalam delik penyerangan kehormatan atau pencemaran nama baik, mengingat pemaknaan kritik tidak hanya bergantung pada arti harfiah, tetapi juga pada konteks dan konstruksi kebahasaannya. Selain itu, pola serupa juga ditemukan pada sejumlah pengkritik pemerintah yang tidak dipidana, sedangkan pihak yang dipidana cenderung menggunakan bahasa yang lebih langsung dan literal. Temuan ini mengindikasikan adanya kontribusi strategi kebahasaan terhadap penafsiran hukum, meskipun bukan satu-satunya faktor dalam pemidanaan. Lebih jauh,

penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan strategi kebahasaan tertentu dapat menjadi salah satu cara untuk menyalurkan kritik dalam koridor hak konstitusional atas kebebasan berpendapat. Pola komunikasi tersebut memperlihatkan bahwa kritik dibangun melalui argumentasi mengenai persoalan publik sehingga sejalan dengan gagasan tindakan komunikatif Jürgen Habermas yang memandang komunikasi sebagai sarana membangun pemahaman dalam ruang publik melalui pertukaran alasan yang rasional. Dengan demikian, dalam perspektif Hukum Tatanegara, kebebasan berpendapat tidak hanya berkaitan dengan jaminan hak untuk menyampaikan kritik, tetapi juga dengan kemampuan menyampaikannya secara bertanggung jawab agar tidak berbenturan dengan ketentuan hukum yang melindungi kehormatan dan nama baik seseorang.

2. Dalam perspektif Islam, kritik sosial-politik terhadap penguasa pada dasarnya dipandang sebagai sesuatu yang positif selama diarahkan untuk perbaikan dan kemaslahatan masyarakat. Kritik tidak dianggap sebagai sesuatu yang terlarang, melainkan sebagai sarana evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan publik. Hal ini tercermin dalam kepemimpinan Umar bin Khattab yang terbuka terhadap masukan dan koreksi dari masyarakat. Islam juga menekankan bahwa kebenaran suatu pendapat ditentukan oleh substansi dan kekuatan argumentasinya, bukan oleh siapa yang menyampaikannya. Namun, cara penyampaian kritik tetap penting. Kritik yang argumentatif, terukur, dan konsisten cenderung dipahami sebagai bentuk partisipasi intelektual, sedangkan kritik yang dangkal, personal, dan

minim argumentasi lebih berpotensi dipersepsikan sebagai penghinaan. Oleh karena itu, kritik sosial-politik perlu dinilai secara proporsional dengan mempertimbangkan substansi, argumentasi, tujuan, dan cara penyampaian. Dengan demikian, Islam memandang kritik terhadap penguasa sebagai bagian yang sah dalam kehidupan masyarakat selama ditujukan untuk perbaikan dan kemaslahatan bersama.

B. Saran-Saran

1. Bagi peneliti lain, penelitian dapat mengkaji faktor-faktor lain di luar aspek kebahasaan, seperti konteks sosial-politik, respons publik, proses pelaporan, dan pertimbangan aparat penegak hukum agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembedaan terhadap kritik politik.
2. Bagi masyarakat dan tokoh publik yang menyampaikan kritik sosial-politik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara penyampaian kritik dapat memengaruhi cara kritik tersebut dipahami dan ditafsirkan. Oleh karena itu, kritik sebaiknya disampaikan secara argumentatif, didukung alasan yang jelas, serta berfokus pada kebijakan dan kepentingan publik agar dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang konstruktif.
3. Bagi aparat penegak hukum, penanganan ujaran di ruang publik perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjunjung kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Dalam menilai kritik sosial-politik, aparat perlu mempertimbangkan konteks, tujuan, substansi, dan dampaknya, serta membedakan antara kritik yang sah dengan ujaran yang secara nyata

menyerang kehormatan atau merugikan hak orang lain. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dan perlindungan hak-hak pihak lain dapat tetap terjaga secara seimbang.